



## P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

**AGUS PURNOMO**, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 25-08-1989, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT. 001 RW. 005 Desa Ploso, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 25 Agustus 1989, dengan nama AGUS PURNOMO anak ke 2 (Dua) Laki-laki dari Ayah USUL dan Ibu MARSINI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-27122024-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 27 Desember 2024;
2. Bahwa Pemohon AGUS PURNOMO Bin USUL telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan seorang Wanita yang bernama IKA TIA PUTRI Binti SAPI'I pada tanggal 30 Oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/10/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Ayah Pemohon sejak kelahiran menggunakan nama USUL , sehingga keseluruhan dokumen yang mencantumkan nama Ayah Pemohon seperti Akta Pencatatan Sipil maupun Akta Nikah Pemohon, tercatat nama Ayah Pemohon menggunakan nama yang benar yaitu USUL;

 Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketika Pemohon AGUS PURNOMO mengenyam pendidikan, terjadi kesalahan nama Ayah Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 0051957 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-0483712 yang seluruhnya dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tercatat Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca SULTANI, yang benar adalah tertulis dan terbaca USUL sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagaimana Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Blimbing Kecamatan Mojo Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : 400/0019/418.61.02/2025 menerangkan bahwa nama Ayah Pemohon pada Data Kependudukan (E~KTP, Kartu Keluarga), Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu tertulis dan terbaca USUL dengan pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 0051957 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-0483712 milik Pemohon yang seluruhnya dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tercatat Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca SULTANI, menerangkan bahwa identitas tersebut adalah sama / satu orang;
6. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal keperluan untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan kerja ke luar negeri , dikarenakan terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 0051957 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-0483712 milik Pemohon yang seluruhnya dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia;
7. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa Ayah Pemohon USUL sebagaimana Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan SULTANI sebagaimana pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 0051957 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-0483712 milik Pemohon yang seluruhnya dikeluarkan oleh

 Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Agama Republik Indonesia adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;

8. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon **USUL** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-27122024-0018 beserta seluruh Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 0051957 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-0483712 milik Pemohon yang seluruhnya dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Ayah Pemohon tertulis dan terbaca menggunakan nama **SULYANI** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506022508880002, tanggal 27 Desember 2024, atas nama **AGUS PURNOMO**, diberi tanda bukti P 1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-27122024-0018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 27 Desember 2024, atas nama **AGUS PURNOMO**, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506021804130008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal

 Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr



27 Desember 2024, atas nama Kepala Keluarga AGUS PURNOMO, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 687/10/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojo, Kabupaten Kediri, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama AGUS PURNOMO dengan IKA TIA PUTRI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor : B-275/Kua.13.33.04/Pw.01/12/2024, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojo, Kabupaten Kediri diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor :356/MIRU.012/I/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Riyadlotul Uqul Ploso, Mojo, Kabupaten Kediri, tanggal 28 Desember 2024, atas nama AGUS PURNOMO, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor :002/Mts.47.06/PP.00.5/01/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijogo Kranding, Mojo, Kabupaten Kediri, tanggal 2 Januari 2025, atas nama AGUS PURNOMO, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor : E.W/m/MI.006/008/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Mi Riyadlotul Uqul Ploso, Mojo, tanggal 30 Juni 2001, atas nama AGUS PURNOMO, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor : 21528/14.06/PP.01.1/193/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, tanggal 28 Juni 2004, atas nama AGUS PURNOMO, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor : 400/0018/418.61.02/2025, tanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor : 400/0019/418.61.02/2025, tanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-11 tersebut diajukan dan telah dicocokkan dengan menunjukkan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* ,sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

 Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr



1. Saksi **Sodik Al Rusik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Nama orang tua Pemohon Bapaknya Usul dan ibunya Marsini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama Ayah Kandung Pemohon mempunyai nama Usul;
- Bahwa, saksi diberitahu Pemohon dalam mendaftarkan permohonan dokumen untuk bekerja di luar negeri, Pemohon mengalami kendala karena terjadi perbedaan nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ketika mengenyam pendidikan terjadi kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca Sulyani yang benar nama ayah Pemohon Usul;
- Bahwa, Pemohon membetulkan nama ayah Pemohon Sulyani menjadi nama Usul karena kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada waktu mengurus Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama Sulyani adalah satu orang yang sama yaitu nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Imam Bukhori** di bawah sumpah pda pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Nama orang tua Pemohon Bapaknya Usul dan ibunya Marsini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama Ayah Kandung Pemohon mempunyai nama Usul;
- Bahwa, saksi diberitahu Pemohon dalam mendaftarkan permohonan dokumen untuk bekerja di luar negeri, Pemohon mengalami kendala karena terjadi perbedaan nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ketika mengenyam pendidikan terjadi kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca Sulyani yang benar nama ayah Pemohon Usul;
- Bahwa, Pemohon membetulkan nama ayah Pemohon Sulyani menjadi nama Usul karena kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada waktu mengurus Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Madrasah Tsanawiyah nama Sulyani adalah satu orang yang sama yaitu nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena Pemohon hendak membetulkan nama ayah Pemohon Sulyani menjadi nama Usul karena kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada waktu mengurus Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama Sulyani adalah satu orang yang sama yaitu nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

 Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr





Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah ditanda tangani oleh Pemohon serta Pemohon berdasarkan surat Permohonannya dan alat bukti berupa kartu tanda tertanda P-1 serta keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT. 001 RW. 005 Desa Ploso, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon telah ternyata benar bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 25

 Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Agustus 1989 sebagaimana terurai didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-27122024-0018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 27 Desember 2024, atas nama AGUS PURNOMO (Vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sodik Al Rusik dan saksi Imam Bukhori yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar nama ayah kandung Pemohon yaitu Usul yang tertulis dan terbaca di data kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Mojo, dan nama Sulyani yang tertulis dan terbaca di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor : E.W/m/MI.006/008/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Mi Riyadlotul Uqul Ploso dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor : 21528/14.06/PP.01.1/193/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon, dan untuk selanjutnya ayah kandung Pemohon akan menggunakan nama Usul (Vide bukti surat P-2, P-3, P-4, P-8, dan P-9);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-11 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Kepala Madrasah Ibtidaiyah Riyadlotul Uqul, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijogo, dan Surat Keterangan Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang mana kelima bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan surat keterangan tersebut, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan kemuka persidangan, ternyata benar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, agar tidak terjadi permasalahan mengenai dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka sudah sepatutnya apabila nama ayah kandung Pemohon Usu sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada bukti surat P-2, P-3, dan P-4 dengan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis dan terbaca pada bukti P-5, P-6 dan P-7 dengan nama Sulyani haruslah dinyatakan nama Usul dan nama Sulyani adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon, oleh karena itu terhadap petitum permohonan Pemohon pada point 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan diktum petitum;

 Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Gpr





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon USUL sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-27122024-0018 beserta seluruh Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 0051957 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs-0483712 milik Pemohon yang seluruhnya dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Ayah Pemohon tertulis dan terbaca menggunakan nama SULTYANI adalah SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Dwiyanoro, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

  
Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.,

Hakim

  
Dwiyanoro, S.H.,



**Biaya - biaya :**

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)